



Available online at website :

<http://ejournal.stialppn.ac.id/index.php/index/index>

Jurnal Public Administration, Bussiness and Rural Development Planning

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PADA SEKTOR PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA BUKITTINGGI

Jefri Azhri Saputra¹, Adil Mubarak²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

²Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

E-mail: : jefrisaputra951@gmail.com¹, adilmubarak@fis.unp.ac.id²

ABSTRACT

The limited capacity of the current drainage channels, many of which are damaged and neglected, is the driving force behind this research. The city's evolving features must be balanced with a suitable drainage system that can regulate and manage the surface water that is already there. Rainwater that is unable to enter the drainage channels is often the cause of the inadequate drainage system, which is evident in the numerous puddles and water runoff that are typically found along the highway. The clogged or asphalted-over complementary street inlet buildings are the cause of this condition. The construction of a connecting road between the shophouse yard and the highway may prevent water from entering the channel in certain areas of the road, particularly in trading areas with shophouse facilities. In addition to making observations, the researcher also spoke with a 40-year-old trader in the Aur Kuning trading area. He stated that whenever it rains in that area, water will undoubtedly overflow onto the road and carry market trash with it. There are numerous debris and silt piles in the area, suggesting that the drainage system is not being maintained. Purposive sampling, a descriptive method, and a qualitative approach are all used in this research design.

Keywords: Implementation, policy, drainage

I. PENDAHULUAN

Ruang adalah wadah yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Ruang angkasa juga merujuk pada area di dalam planet yang digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai satu wilayah yang kohesif untuk beraktivitas dan bertahan hidup. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang sempurna, manusia harus bertanggung jawab sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk mengelola ruang bumi ini sebaik mungkin untuk memastikan bahwa semua makhluk hidup tetap hidup.

Seiring dengan pertumbuhan populasi perkotaan yang berkembang kian pesat, maka berbanding lurus dengan pemabangunan. Permasalahan air yang meluap dari sistem drainase merupakan permasalahan yang umum terjadi setiap kali musim hujan tiba. Masalah muncul ketika terbiasa dengan situasi ini, drainase tidak dianggap sebagai masalah

besar. Ketika jalan terendam banjir dan tidak dapat dilalui serta lalu lintas terhenti, disitulah baru pengelolaan sistem drainase di perlukan.

Berdasarkan pengamatan awal penulis dan ketersediaan prasarana drainase di Kota Bukittinggi, terlihat bahwa banyak saluran drainase yang ada saat ini tidak terawat atau tidak memiliki kapasitas yang memadai. Perkembangan kota harus diimbangi dengan sistem drainase yang tepat yang dapat mengatur dan mengelola air permukaan yang sudah ada. Air hujan yang tidak dapat masuk ke saluran drainase sering kali menjadi penyebab sistem drainase yang tidak memadai, yang terlihat dari banyaknya genangan air dan limpasan air yang biasanya terdapat di sepanjang jalan raya. Bangunan jalan masuk pelengkap yang tersumbat atau tertutup aspal menjadi penyebab masalah ini. Karena adanya pembangunan jalan penghubung antara pekarangan rumah toko dan jalan raya, air mungkin tidak dapat masuk ke saluran di bagian jalan tertentu, terutama di distrik perdagangan dengan fasilitas rumah toko. Selain melakukan pengamatan, peneliti juga berbicara dengan seorang pedagang berusia 40 tahun di kawasan perdagangan Aur Kuning, yang menyatakan bahwa jika hujan turun di lokasi itu, air niscaya akan meluap ke jalan dan membawa serta sampah pasar. Ada banyak tumpukan sampah dan lumpur di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa sistem drainase tidak terawat.

Permasalahan tersebut telah terjadi di kota Bukittinggi. Dalam (Jecky, BeritaSumbar, 2023) dijelaskan bahwa untuk mengendalikan banjir dilakukan perbaikan drainase di beberapa lokasi pekerjaan di ruas Bukittinggi By Pass II, untuk jalur Jln. St. Syahrir, Simpang Aur Kuning dan Simpang By Pass Anak Air.

II. LITERATUR REVIEW

1. Penelitian yang dilakukan Rizki Ramadhan pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengangkat masalah tentang penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir yaitu kurangnya transparansi pada saat pengusulan pembangunan tanggul, Adanya pembangunan tanggul yang memihak kepada sebagian orang, Keterbatasan anggaran yang menyebabkan rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali juga terkendala dan adanya pekebunan yang tidak memberikan sedikit lahan untuk digunakan sebagai akses masuknya alat berat menuju lokasi pembangunan tanggul.
2. Penelitian yang dilakukan Meliani pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase, Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase, serta pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan di Jambi yang dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang Jambi.
3. Penelitian yang dilakukan Septian Prasetya Mahaguna pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kec. Kresik Tahun 2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan Perda

No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tangerang Tahun 2011-2031 pelaksanaannya masih kurang maksimal, dikarenakan ditemukan tidak mencapai enam indikator dari implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn.

4. Penelitian yang dilakukan Milla Minhatul Maula pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Perda No. 04 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Penelitian ini menjelaskan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan masalah yang dinilai sangat penting bagi kehidupan perkotaan, Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang mengatur permasalahan pengadaan ruang terbuka hijau ini dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Malang
5. Penelitian yang dilakukan oleh Intania tahun 2022 dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG KOTA BERBASIS LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYĀH DUSTĀRIYAH (Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung). Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan Dalam program pemerintah terhadap penataan ruang di wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung masih ada beberapa yang belum terlaksana yaitu masih adanya bangunan yang tidak teratur dan tampak kumuh, sebagian jalan lingkungan yang rusak menyebabkan kecelakaan, kurangnya drainase yang menyebabkan sering terjadinya banjir.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan latar atau skenario yang memiliki isu yang sedang diteliti secara menyeluruh dan metodis berdasarkan peristiwa terkini. Teknik pengambilan sampel secara sengaja digunakan untuk mengidentifikasi informan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, individu atau aktor yang menguasai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti disebut informan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan triangulasi digunakan dalam teknik penilaian validitas data. Reduksi data, pengujian data, dan pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai tambahan pendekatan analitik data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat setiap indikasi menurut Metter dan Horn, kita dapat melihat bahwa Sektor Pengembangan Drainase Kota Bukittinggi sedang melaksanakan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Pertama, Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2041. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 yang dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan sistem drainase di Kota Bukittinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 rencana rinci jaringan drainase.

Kedua, Standarisasi Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Keberhasilan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2021–2041. Pasal 21 Rencana Jaringan Drainase Komprehensif menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan yang terlibat langsung dalam pembangunan drainase melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014. Perencanaan, studi kelayakan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan merupakan hal yang utama...

2. Sumber daya

Pertama, Pernyataan bahwa pekerjaan selesai sesuai dengan target waktu tersebut menegaskan bahwa pembangunan prasarana drainase di Kota Bukittinggi tidak menemui kendala sama sekali, semua berjalan sesuai rencana. Kedua, kendala anggaran dalam menjalankan kebijakan penyediaan prasarana drainase Kota Bukittinggi disebabkan oleh minimnya komitmen keuangan Kota Bukittinggi untuk pembangunan prasarana drainase. Kendala ini menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan karena pada hakikatnya pemerintah tidak dapat menggaji pegawai dan membeli bahan baku karena keterbatasan dana. Ketiga, sumber daya manusia turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ditemukan bahwa sumber daya manusia kurang memadai sehingga berdampak pada kinerja karena beban kerja yang berat. Saat ini satu orang menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Selain itu, dalam penempatan pegawai, organisasi pemerintahan tidak memperhitungkan riwayat pendidikan masing-masing pegawai.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pertama, Terungkap bahwa untuk membantu penyusunan rencana anggaran, pelaksana meminta bantuan konsultan. Dalam hal ini, kapasitas pelaksana untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan saat ini terbatas. Kedua, ditemukan bahwa jumlah pelaksana yang terlibat tidak banyak. Jumlah pelaksana perlu ditambah mengingat cakupan pelaksanaan kebijakan Kota Bukittinggi yang sangat luas terkait pemasangan sistem infrastruktur drainase. Agar tidak terjadi duplikasi upaya dan agar isi kebijakan dapat segera diimplementasikan, maka jumlah pelaksana yang terlibat harus proporsional.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Pertama, Ketika masyarakat menyuarakan keprihatinan tentang masalah infrastruktur drainase di lingkungan mereka, respons dari pelaksana kebijakan umumnya negatif tetapi tetap netral. Di Kota Bukittinggi, masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dapat memperoleh manfaat dari penetapan peraturan daerah yang mengatur masalah drainase karena pada kenyataannya, kondisi drainase di banyak lokasi rusak dan harus segera ditangani oleh pelaksana kebijakan.

Kedua, Bila pelaksana kebijakan menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat dan kebijakan diterima secara luas dan mendalam, implementasi kebijakan memiliki peluang besar untuk berhasil dan dilakukan secara berkelanjutan. Tentu saja, Kota Bukittinggi akan terbebas dari genangan air; tindakan rutin yang diusulkan oleh pelaksana kebijakan yang diwawancarai oleh peneliti, seperti pemeliharaan saluran drainase oleh informan, akan tercapai. Kenyataannya, peneliti terus menemukan ruas jalan yang tidak memiliki saluran drainase dan saluran drainase yang seluruhnya tertutup rumput.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Pertama, Hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan karena masih banyaknya infrastruktur drainase yang belum terbangun di berbagai ruas jalan, infrastruktur tersebut kurang terawat dan tidak mencakup wilayah yang luas. Kedua, meskipun para pelaksana sering mengadakan rapat untuk mematangkan pelaksanaan kebijakan, Pengembangan Sistem Prasarana Drainase di Kota Bukittinggi belum mengalami perubahan yang berarti selama hampir empat tahun perda ini berlaku.

6. Kondisi Lingkungan sosial, politik ekonomi

Lingkungan memiliki dampak terhadap seberapa baik suatu kebijakan dijalankan. Kondisi lingkungan eksternal yang memadai diperlukan untuk upaya implementasi karena lingkungan ekonomi, sosial, atau politik yang tidak menguntungkan dapat berkontribusi terhadap masalah yang timbul dari ketidakefektifan implementasi kebijakan. Sebagai ilustrasi, perhatikan masalah drainase di Kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Terlihat dari lapangan bahwa sistem drainase Pasar Aur Kuning Bukittinggi tidak berfungsi dengan baik. Karena pasar yang meluap dan bangunan yang menghalangi jalan, saluran irigasi di Pasar Aur Kuning Bukittinggi tidak terawat dengan baik.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian indikator Metter dan Horn, maka kesimpulan penerapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sektor pembangunan drainase Kota Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan:

Pertama, Peraturan Nomor 18 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota menguraikan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2021–2041. Sebagai acuan dalam pengelolaan sistem drainase di Kota Bukittinggi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 dikutip dalam Pasal 21 Rencana Jaringan Drainase Menyeluruh.

Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2021–2041 akan dibakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 yang mengatur bahwa pelaksana kebijakan yang terlibat langsung dalam pembangunan drainase bertanggung jawab dalam melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi. Dimulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan studi kelayakan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Waktu: Tidak ada masalah signifikan terkait waktu penyelesaian pengerjaan drainase, yang menunjukkan bahwa proyek umumnya selesai sesuai target.

Sumber Daya Finansial: Alokasi dana yang minim menghambat pelaksanaan kebijakan, mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pengadaan bahan baku dan pembayaran tenaga kerja.

Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kualifikasi SDM yang tidak memadai menghambat pelaksanaan kebijakan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh jumlah pegawai yang kurang dan penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Organisasi: Keterbatasan kemampuan organisasi dalam menangani permasalahan implementasi menunjukkan perlunya bantuan dari konsultan untuk perencanaan dana.

Luas Wilayah Implementasi: Jumlah agen pelaksana yang terlibat tidak sesuai dengan luas wilayah yang harus ditangani, menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan keterlambatan dalam penyelesaian kebijakan.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana:

Pengetahuan: Para pelaksana memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan, tetapi penerapan di lapangan masih kurang efektif. Respon: Respons agen pelaksana cenderung netral dan terkadang menolak, terutama terhadap keluhan masyarakat mengenai prasarana drainase yang rusak. Intensitas: Meskipun ada upaya pemeliharaan rutin, masih banyak masalah drainase yang tidak teratasi dengan baik di lapangan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana:

Koordinasi: Koordinasi antar pihak terlibat terbatas pada lingkup internal PU, yang mengakibatkan banyaknya prasarana drainase yang belum tersedia dan pemeliharaan yang tidak menyeluruh. Konsistensi: Meskipun ada komunikasi yang baik mengenai standar dan tujuan, implementasi kebijakan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan setelah hampir 4 tahun.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi:

Lingkungan yang tidak kondusif, seperti adanya pasar tumpah dan bangunan yang mengganggu fungsi drainase, serta keterlibatan aparat pemerintah, menjadi kendala serius bagi pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan RTRW untuk sektor pembangunan drainase di Kota Bukittinggi menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk kekurangan sumber daya, masalah koordinasi, dan kondisi eksternal yang tidak mendukung. Perbaikan pada aspek-aspek ini diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan dan meningkatkan kualitas prasarana drainase di kota tersebut.

REFERENSI

Andriyanto, D. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Darwis. *Dialektika Politik Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), h. 168

- Hasnawi Haris, Nurilah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takelar, Jurnal Supremasi, Vol. XI, No. 1, ISSN 1412-517X, April 2016.
- Jecky. (2023, April10). Drainase Diperbaiki, Upaya Pengendalian Banjir ByPass Bukittinggi [Halaman web]. Diakses dari <https://beritasumbar.com/drainase-diperbaiki-upaya-pengendalian-banjir>
- Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-2 2008), h.7. Dikutip dalam Carl Friendrich (1969), h. 7
- Liza, S. D. (2019). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN REVISI RTRW KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 (STUDI KASUS KELURAHAN TAROK DIPO) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Mahadwijati Wijaatmaja, Arya Bagus. 2015. Pendekatan Perencanaan Wilayah Denpasar. Jurnal Space. 2(2)
- PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 /PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
- PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041
- Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.113
- Riri, H. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI (Studi Kasus RTH (Ruang Terbuka Hijau) Di Kelurahan Bukit Apit) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).